



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman No 185 Telp. (0283) 671157 Brebes

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BREBES
Nomor : **420 / 090** / 2013.
Tentang

IJIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Kelompok Bermain Nurul Huda
Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES

- Membaca : Proposal Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) yang diselenggarakan oleh masyarakat / Lembaga / Instansi di Kabupaten Brebes
Nama Kelompok : Kelompok Bermain Nurul Huda
Pemimpin / penyelenggara : Umi Farhatin
Nomor Surat Permohonan : 016/ PD NHB / V / 2012
Beserta lampirannya
- Menimbang : a. Bawa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes pada Kelompok Bermain Nurul Huda Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan ijin penyelenggaraan
b. Bawa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Kelompok Bermain perlu diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Kelompok Bermain;
c. Bawa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a, b) diatas, Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dibawah Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** Memberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain kepada :
Nama Lembaga : Kelompok Bermain Nurul Huda
Penyelenggara : Umi Farhatin
Alamat : Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes
- KEDUA** Ijin Penyelenggaraan tersebut pada sub **Pertama** berlaku terhitung mulai tanggal 01 Juni 2013
- KETIGA**
1. Wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
 2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;
 3. Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tidak melaporkan secara berturut-turut maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama maka secara otomatis ijin penyelenggaraan akan dicabut.
- KEEMPAT** Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku pemberian ijin pada Diktum pertama pada keputusan ini akan dicabut;
- KELIMA** Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes
Pada tanggal : 20 MEI 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Brebes

Dr. TAHRONI, M.Pd
Pembina Tk I
NIP. 19710609 199802 1 001



Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kabupaten Brebes;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;
4. Kepala BKD Kabupaten Brebes;
5. Camat Kecamatan Larangan;
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Larangan;
7. Pertinggal.